



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara-Kota Sorong, Papua Barat Daya

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 100.3.12/0010-SPK-PSP/DPMPSTSP//2026

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab YAYASAN CINTA KASIH JERS tanggal 10 Desember 2025 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Formal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018. Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
7. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.13.3/3734/DISDIK/2025 tanggal 15 Desember 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN CINTA KASIH JERS
Nomor Induk Berusaha : 1912240032337
Nama Penanggung Jawab : Theresia Joanda Latuasan
Akta Notaris Nomor : 10
Tanggal Berdiri : 05 Mei 2010
NPWP : 91.83.17.00.9-951.000
Alamat : Jl. D.I Panjaitan RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Klawasi Distrik Klawasi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Telp./Hp, Fax & Email : -/081344443640, email : theresiajoandalatuasan@gmail.com
Bentuk Satuan Pendidikan : TK EBENHAEZER RUFEL
KBLI : 85131
Retribusi : GRATIS

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 29 Januari 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran

Surat Izin Penyelenggara Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan diwilayah pemerintah Kota Sorong.
2. Berlaku untuk Kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan untuk 1 (satu) Satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Penyelenggara pendidikan menjalankan kegiatan operasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggara Pendidikan wajib melaporkan perubahan status atau identitas terhadap surat izin penyelenggara operasional pendidikan.
5. Penyelenggara Pendidikan Wajib menyelesaikan Proses Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan, penyelesaian perizinan dasar dan perizinan berusaha.